

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1777/PP.01-Kpt/01/XI/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPU PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-4.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

Bawa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan anggota dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Keputusan KPU 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 51/HK.03- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1777 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran daftar isian pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 Revisi Ke-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 November 2018.
- Lampiran 26 halaman.